



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bps@bps.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : B-5/02300/KP.111/2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2024

Berkenaan dengan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024, Badan Pusat Statistik memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi CPNS yang akan ditugaskan di lingkungan Badan Pusat Statistik, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN CPNS

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, alokasi kebutuhan CPNS pada Badan Pusat Statistik sebanyak 408 orang, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kebutuhan Jabatan berdasarkan Jenis Kebutuhan

No	Nama Jabatan	Jenis Kebutuhan					Jumlah
		Umum	Khusus				
			Cumlaude	Disabilitas	Putra/ Putri Papua	Putra/Putri Kalimantan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Apoteker Ahli Pertama	1	-	-	-	-	1
2	Asisten Apoteker Terampil	2	-	-	-	1	3
3	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	1	-	-	-	-	1
4	Dokter Gigi Ahli Pertama - Dokter Gigi (Umum)	1	-	-	-	1	2
5	Perekam Medis Ahli Pertama	1	-	-	-	-	1



No	Nama Jabatan	Jenis Kebutuhan					Jumlah
		Umum	Khusus				
			Cumlaude	Disabilitas	Putra/ Putri Papua	Putra/Putri Kalimantan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Perekam Medis Terampil	1	-	-	-	-	1
7	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	1	-	-	-	-	1
8	Analisis Hukum Ahli Pertama	11	2	1	-	1	15
9	Arsiparis Ahli Pertama	29	-	1	-	3	33
10	Arsiparis Terampil	32	-	1	1	2	36
11	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	18	3	1	3	-	25
12	Auditor Ahli Pertama	58	16	3	-	9	86
13	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	35	1	-	2	1	39
14	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	3	1	-	-	1	5
15	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	22	-	1	2	1	26
16	Pranata Keuangan APBN Terampil	99	-	1	7	1	108
17	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	23	-	-	2	-	25
JUMLAH		338	23	9	17	21	408

Rincian Alokasi Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana pada *Lampiran 1*.

II. DESKRIPSI TUGAS JABATAN

Informasi terkait deskripsi tugas jabatan pada alokasi kebutuhan CPNS Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang masing-masing jabatan fungsional adalah sebagai berikut:



**Tabel 2. Deskripsi Tugas Jabatan pada Alokasi Kebutuhan CPNS
Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024**

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
(1)	(2)	(3)
1	Apoteker Ahli Pertama	Melaksanakan Praktik Kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana Praktik Kefarmasian, pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP, pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus, serta penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
2	Asisten Apoteker Terampil	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.
3	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
4	Dokter Gigi Ahli Pertama - Dokter Gigi (Umum)	Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
5	Perekam Medis Ahli Pertama	Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
6	Perekam Medis Terampil	Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.
7	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.



NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
(1)	(2)	(3)
8	Analisis Hukum Ahli Pertama	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
9	Arsiparis Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
10	Arsiparis Terampil	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.
11	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
12	Auditor Ahli Pertama	Melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
13	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Melakukan kegiatan penyuluhan hukum yaitu kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
14	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.



NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
(1)	(2)	(3)
15	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
16	Pranata Keuangan APBN Terampil	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebhendahaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.
17	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.

III. RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN

Tabel 3. Perkiraan Rentang Penghasilan Per Jabatan CPNS Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024

No.	Jabatan	Penghasilan Minimal	Penghasilan Maksimal
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Apoteker Ahli Pertama	Rp 4.377.388,-	Rp 8.523.750,-
2	Asisten Apoteker Terampil	Rp 3.603.500,-	Rp 6.936.300,-
3	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	Rp 4.498.400,-	Rp 9.007.800,-
4	Dokter Gigi Ahli Pertama - Dokter Gigi (Umum)	Rp 4.498.400,-	Rp 9.007.800,-
5	Perekam Medis Ahli Pertama	Rp 4.474.488,-	Rp 8.620.850,-
6	Perekam Medis Terampil	Rp 3.723.500,-	Rp 7.056.300,-
7	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	Rp 3.603.500,-	Rp 6.936.300,-
8	Analisis Hukum Ahli Pertama	Rp 4.474.488,-	Rp 8.620.850,-
9	Arsiparis Ahli Pertama	Rp 4.454.488,-	Rp 8.600.850,-
10	Arsiparis Terampil	Rp 3.713.500,-	Rp 7.046.300,-



No.	Jabatan	Penghasilan Minimal	Penghasilan Maksimal
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Rp 4.474.488,-	Rp 8.620.850,-
12	Auditor Ahli Pertama	Rp 4.384.488,-	Rp 8.530.850,-
13	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Rp 4.474.488,-	Rp 8.620.850,-
14	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Rp 4.259.488,-	Rp 8.405.850,-
15	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Rp 4.474.488,-	Rp 8.620.850,-
16	Pranata Keuangan APBN Terampil	Rp 3.824.888,-	Rp 7.461.850,-
17	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Rp 3.723.500,-	Rp 7.056.300,-

IV. KRITERIA PELAMAR

- A. **Kebutuhan Umum** adalah pelamar yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini;
- B. **Kebutuhan Khusus** terdiri dari:
1. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude* adalah lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian"/*cumlaude*.
 2. Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas dengan kriteria mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
 3. Putra/Putri Papua merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua.
 4. Putri/Putri Kalimantan adalah pelamar yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan.



V. PERSYARATAN

A. PERSYARATAN SETIAP PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun 0 bulan 0 hari pada saat menyelesaikan pendaftaran *online* di laman <https://sscasn.bkn.go.id> berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang dan program studi yang sesuai dengan persyaratan Jabatan, dengan ketentuan:
 - a. Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00 (empat koma nol)**;
 - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
 - 2) Informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi dapat diperoleh dari pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,



kebudayaan, riset, dan teknologi atau pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);

c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh:

- 1) Ijazah asli dan Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah sesuai dengan jenjang dan program studi yang dipersyaratkan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
- 2) Transkrip Nilai asli dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Siap ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan kebutuhan organisasi;
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
13. Pelamar berstatus PPPK wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang;
14. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK;
15. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
16. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
17. Berkelakuan baik;
18. Tidak bertato dan tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
19. Dapat mengoperasikan komputer;



20. Bijak bermedia sosial dan tidak membuat dan/atau menyebarkan berita palsu (*hoax*), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar yang melamar pada jabatan fungsional kesehatan wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai Jabatan yang dilamar, dengan ketentuan:
 - a. Daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan STR tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
 - b. Surat Tanda Registrasi harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi;
 - c. Surat Tanda Registrasi diunggah pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).
2. Pelamar pada kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/*Cumlaude* dapat melamar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana, tidak termasuk Diploma Empat;
 - b. Lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/*cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - c. Lulusan dari perguruan tinggi luar negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/*cumlaude*, dan memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/*cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
3. Pelamar Penyandang Disabilitas dapat melamar pada kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas atau kebutuhan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan dan pada saat melamar di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;



- b. Melampirkan dokumen/surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
 - c. Membuat dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar, kemampuan mengoperasikan komputer, dan kemampuan mobilisasi seperti naik dan turun tangga serta duduk dan berdiri.
4. Pelamar pada kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dapat melamar dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku.
 5. Pelamar pada kebutuhan khusus Putra/Putri Kalimantan dapat melamar dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar harus melakukan pendaftaran melalui laman **<https://sscasn.bkn.go.id>** dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) serta mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
2. Dokumen persyaratan terdiri dari:
 - a. **Surat Lamaran** ditujukan kepada Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta, diketik menggunakan komputer, ditandatangani kemudian dibubuhi dengan e-meterai Rp10.000,-. Format surat lamaran sebagaimana pada **Lampiran 2** dan dapat diunduh pada laman **<http://s.bps.go.id/suratlamaranCPNSBPS>**;
 - b. **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** asli/Surat Keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang masih berlaku;
 - c. **Surat Pernyataan**, diketik menggunakan komputer, ditandatangani kemudian dibubuhi dengan e-meterai Rp10.000,-. Format surat pernyataan sebagaimana pada **Lampiran 3** dan dapat diunduh pada laman **<http://s.bps.go.id/suratpernyataanCPNSBPS>**;
 - d. **Ijazah** asli sesuai dengan jenjang dan program studi yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar. Bagi pelamar lulusan luar negeri wajib melampirkan Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli sesuai dengan jenjang dan program studi yang dipersyaratkan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. *File scan*



Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah tersebut digabungkan menjadi 1 (satu) *file* dengan *file* Ijazah asli;

- e. **Transkrip Nilai** asli Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00 (empat koma nol)**. Bagi pelamar lulusan luar negeri melampirkan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kebudayaan, riset dan teknologi. *File scan* Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tersebut digabungkan menjadi 1 (satu) *file* dengan *file* Transkrip Nilai asli;
- f. **Bagi Pelamar Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude** wajib melampirkan ijazah/transkrip nilai/sertifikat/piagam penghargaan berpredikat “dengan pujian”/cumlaude. Jika yang dilampirkan adalah dokumen sertifikat/piagam penghargaan berpredikat “dengan pujian”/cumlaude, maka dokumen tersebut digabungkan menjadi 1 (satu) *file* dengan *file* ijazah;
- g. **Sertifikat atau tangkapan layar (screenshot)** Akreditasi perguruan tinggi **dan/atau** program studi yang terdapat pada PDDIKTI/BAN-PT. Bagi Pelamar Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude wajib melampirkan Sertifikat atau tangkapan layar (*screenshot*) Akreditasi perguruan tinggi **dan** program studi yang terdapat pada PDDIKTI/BAN-PT;
- h. **Pas foto formal** terbaru berlatar belakang warna merah dan wajah harus tampak jelas;
- i. **Bagi pelamar Penyandang Disabilitas** wajib mengunggah:
 - 1) **Dokumen/surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas** yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - 2) **Video singkat** tentang kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar, kemampuan mengoperasikan komputer, dan kemampuan mobilisasi seperti naik dan turun tangga serta duduk dan berdiri;
- j. **Bagi pelamar Putra/Putri Papua** wajib melampirkan:
 - 1) Akta kelahiran atau surat keterangan lahir; **dan**
 - 2) Surat keterangan dari kepala desa/kepala suku.



- k. **Bagi pelamar pada jabatan fungsional kesehatan** yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan **STR** yang masih berlaku sesuai jabatan yang dilamar (bukan STR *Internship* bagi Profesi Dokter dan Profesi Dokter Gigi).
3. Semua dokumen/*file* persyaratan diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pas foto berwarna dalam format ***jpg***;
 - b. *Link* (tautan) video pelamar Penyandang Disabilitas dicantumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - c. Dokumen persyaratan lainnya merupakan **hasil scan berwarna dokumen asli** dalam format ***pdf***;
 - d. Seluruh dokumen/*file* dapat dibuka, terbaca jelas dan tidak rusak.
4. Pelamar yang mengunggah dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pengumuman ini maka akan dinyatakan gugur.

VII. JADWAL PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SELEKSI

1. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Jadwal pelaksanaan seleksi sesuai ketentuan Panitia Seleksi Nasional, apabila terdapat perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman <https://casn.bps.go.id>;

**Tabel 4. Jadwal Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024**

NO	KEGIATAN	JADWAL
(1)	(2)	(3)
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d 1 Oktober 2024



NO	KEGIATAN	JADWAL
(1)	(2)	(3)
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

2. Tahapan Seleksi

Tahapan Seleksi CPNS Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- a. Seleksi Administrasi untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS dengan bobot 40% (empat puluh persen), yang terdiri dari:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan;



- 2) Tes Intelegensia Umum; dan
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi.
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% (enam puluh persen) terdiri dari:
- 1) SKB menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan dengan bobot 50% (lima puluh persen).
 - 2) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan selain dengan CAT BKN terdiri dari:
 - a. Psikotes dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - b. Wawancara dengan bobot 10% (sepuluh persen).

VIII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi menggunakan sistem gugur berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman **<https://sscasn.bkn.go.id>** dengan persyaratan pelamaran. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
2. Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi, mengikuti SKD untuk pengadaan CPNS;
3. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD mengikuti SKB dengan ketentuan jumlah peserta SKB adalah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
4. Pengolahan hasil akhir seleksi terdiri atas pengolahan hasil integrasi nilai SKD sebesar 40% (empat puluh persen) dan SKB sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pengadaan CPNS;
5. Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan CPNS dilakukan secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil akhir yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.

IX. LAIN-LAIN

1. Pengumuman lowongan seleksi CPNS BPS dilakukan melalui laman **<https://casn.bps.go.id>** mulai tanggal 19 Agustus 2024 s.d. 2 September 2024;
2. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - a. Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau



- b. Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi. Apabila peserta tidak mengikuti seluruh tahapan seleksi, maka yang bersangkutan dianggap gugur;
 4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
 5. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Badan Pusat Statistik. Apabila dikemudian hari diketahui melakukan kecurangan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dibatalkan kelulusannya;
 6. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
 7. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
 8. Setiap perkembangan informasi seleksi disampaikan melalui laman **<https://casn.bps.go.id>**. Kelalaian dalam mengikuti perkembangan informasi seleksi menjadi tanggung jawab pelamar;
 9. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Badan Pusat Statistik dapat disampaikan melalui *e-mail* ke **casn@bps.go.id**.

Dikeluarkan di, Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2024

Ketua Panitia Seleksi CASN
Badan Pusat Statistik T.A. 2024

Eni Lestariningsih

